

Nomor Surat	UM.02.13/2074A/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	3
Perihal	Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

Perubahan KAP

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan tanggal 27 Mei 2021 Perseroan memutuskan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu Bapak Donny Iskandar Maramis untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pertimbangan dalam memutuskan perubahan Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

Terlampir

Sebelumnya untuk audit laporan keuangan, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama Periode tahun buku 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Tanggal dan Waktu	14-06-2021 15:36
Lampiran	1. Surat Laporan Penunjukkan AP dan KAP.pdf
	2. Hasil Evaluasi Komite Audit.pdf
	3. Covernote RUPST TB 2020 SMBR.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	UM.02.13/2074A/2021
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	3
Subject	Change of Public Accountant

Change of Public Accountant

In accordance with the result of the Annual General Meeting (AGM) held on 27 May 2021, the Issuer has decided to appoint Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with Public Accountant (Signing Partner) Mr. Donny Iskandar Maramis as the Public Accountant to perform audit of the financial statement for the year ended 31 December 2021

The decision to change the Issuer's Public Accountant was based on the following considerations:

Previously, the Issuer had appointed Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as their Public Accounting Firm for the audit of the financial statement for the year ended 01 January 2020 to 31 December 2020

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Date and Time	14-06-2021 15:36
Attachment	1. Surat Laporan Penunjukkan AP dan KAP.pdf
	2. Hasil Evaluasi Komite Audit.pdf
	3. Covernote RUPST TB 2020 SMBR.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
corsec @semenbaturaja.co.id

Nomor : UM. 02-13 / 2074A/2021

Jakarta, 11 Juni 2021

Lamp. : 2 (dua) berkas

Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Bidang Pengawas Pasar Modal

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk untuk tahun buku 2021 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Donny Iskandar Maramis
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.1514
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-600/PM.2/2018
 - d. Tahun Penugasan : Tahun ke-2 (2020 dan 2021)
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00013/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP berupa Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Doddy Irawan
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



Nomor : 01/03/KA/PTSB/2021

Perihal : Pokok - Pokok Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa
General Audit atas Informasi Keuangan Historis tahunan 2020 oleh Akuntan Publik
(AP) Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Komisaris Utama

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Gedung Graha
Irama, Lantai 9

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 1 & 2 Jakarta 12950

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan jasa audit atas Laporan Keuangan Historis tahunan 2020 oleh Akuntan Publik (AP) Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, kami telah melakukan evaluasi terhadap jasa dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik (AP) Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Standar Audit yang berlaku.
Berdasarkan evaluasi kami bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia dengan menguji Kewajaran Laporan Keuangan Konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- B. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan
Sesuai dengan hasil evaluasi kami, bahwa pelaksanaan waktu pekerjaan lapangan sudah memadai selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan tanggal 29 Desember 2020 s/d 22 Februari 2021. Audit yang sudah dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah direncanakan dengan baik dan sesuai yang disertai dengan

serangkaian aktivitas dan metode berupa permintaan keterangan, observasi dan konfirmasi yang memadai dalam menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan cakupan uji petik

Menurut evaluasi kami bahwa cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik (*selecting sampling procedure*) telah memadai dan mewakili fakta yang ada serta mengacu pada cakupan uji petik.

Cakupan jasa atau ruang lingkup audit telah memenuhi harapan kami sebab telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

1. General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Atas penyajian Laporan Keuangan tersebut tidak terdapat salah saji yang material.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) dengan menerapkan PSA-62. Laporan Kepatuhan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan operasional.
3. Review terhadap Laporan Kinerja Manajemen Tahun Buku 2020. Laporan Evaluasi Kinerja mendapatkan dengan kategori "SEHAT" dan predikat tingkat kesehatan adalah "A".
4. Audit terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN Per-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020.
5. Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun Buku 2020.

D. Rekomendasi Perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa rekomendasi perbaikan yang disampaikan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Evaluasi kami menunjukkan bahwa rekomendasi penguatan pengendalian internal dari Akuntan Publik (AP) Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan akan ditindak lanjuti oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Maret 2021

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darusman', with a long horizontal flourish underneath.

Darusman Mawardi
Ketua Komite Audit



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 27 Mei 2021

Nomor : 15/Ket/Not/V/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Semen
Baturaja (Persero) Tbk

Kepada Yth :

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Di Kota Palembang

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Palembang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2021 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 24 tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya no : 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Etitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 10.984.574.000,00 seluruhnya menjadi Cadangan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam tahun buku 2021, dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020, Nomor PER-1/MBU/03/2021, Nomor PER-03/MBU/03/2021, Nomor PER-05/MBU/04/2021 dan Nomor PER-07/MBU/04/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedelapan:

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Sdr Chowadja Sanova sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
3. Menyetujui mengalihkan penugasan Sdr M Jamil yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta perubahan nomenklatur jabatan pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1). Komisaris Utama | : Franky Sibarani |
| 2). Komisaris | : Oke Nurwan |
| 3). Komisaris Independen | : Darusman Mawardi |
| 4). Komisaris Independen | : Endang Tirtana |
| 5). Komisaris Independen | : Chowadja Sanova |

b. Direksi

- | | |
|--|-------------------------|
| 1). Direktur Utama | : Jobi Triananda Hasjim |
| 2). Direktur Umum dan SDM | : Amrullah |
| 3). Direktur Produksi dan Pengembangan | : Daconi |
| 4). Direktur Pemasaran | : Mukhamad Saifudin |
| 5). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : M. Jamil |



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH